

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kompetensi

2.1.1.1. Pengertian Kompetensi

Menurut Wibowo (2017:110) menyebutkan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tertentu, dengan indikatornya adalah:

a. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan meliputi : 1. Mengetahui dan memahami pengetahuan dibidang masing-masing. 2. Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur, teknik yang baru dalam institusi pemerintahan.

b. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan individu meliputi: 1. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan. 2. Kemampuan berkomunikasi dengan jelas secara lisan. c. Sikap (*Attitude*) Sikap individu, meliputi : 1. Memiliki

kemampuan dalam berkomunikasi dalam berkreaitivitas dalam bekerja. 2. Adanya semangat kerja yang tinggi.

Menurut Veithzal (2013:298) menyebutkan, kompetensi adalah kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten yang berarti cakap, mampu, terampil. Kompetensi mengacu kepada atribut/karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya.

Menurut Arens *et al* (2012:22) menyebutkan kompetensi berasal dari bahasa inggris competency yang berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang. Jadi kompetensi adalah performan yang mengarah pada pencapaian tujuan secara tuntas menuju kondisi yang diinginkannya. Seseorang disebut kompeten apabila telah memiliki kecakapan bekerja pada bidang tertentu dari hal ini maka kompetensi juga diartikan sebagai suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif.

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Bustami, 2013). Lebih lanjut (Bustami, 2013) menyatakan kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas professional dalam pekerjaan. Kompetensi dalam audit internal memiliki arti setiap auditor internal pemerintah harus melaksanakan jasa

profesionalnya dengan hati-hati, berkompeten, ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa professional yang kompeten berdasarkan perkembangan pada praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.

Arens *et al* (2012:42) mendefinisikan kompetensi auditor sebagai berikut:

“Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan.“ Kompetensi diperlukan sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas professional dalam pekerjaan.

Menurut Akbar (2010:560), kualifikasi kompetensi auditor internal pemerintah adalah auditor internal pemerintah menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam kinerja jasa audit internal. Kompetensi auditor internal pemerintah pada era sekarang tidak cukup hanya dengan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman individu saja, dengan keseluruhan pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Seperti yang dikatakan (Hiro, 2016:27) Kemampuan kompetensi profesional merupakan

tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal pemerintah. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki kemahiran dalam pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

2.1.1.2. Indikator Kompetensi

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan diatas, kompetensi auditor internal pemerintah akan diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Agung dalam (Tandiontong, 2016) indikator-indikator kompetensi auditor internal pemerintah meliputi:

a. Mutu Personal Yang Baik

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor internal pemerintah harus memiliki mutu personal yang baik, seperti memiliki rasa ingin tahu yang besar, berpikiran luas, dan mampu menangani ketidakpastian. Harus dapat menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah serta menyadari bahwa temuan dapat bersifat subjektif. Mampu bekerja sama dengan, auditor internal pemerintah juga harus memiliki integritas yang tinggi serta dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

b. Pengetahuan Yang Memadai

Seorang auditor internal pemerintah harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit.

Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analitis, memiliki pengetahuan tentang teori organisasi untuk memahami organisasi tempat auditor internal pemerintah bekerja, memiliki pengetahuan tentang auditing, memiliki pengetahuan tentang akuntansi yang dapat membantu dalam mengolah angka dan data.

c. Keahlian Khusus Dalam Bidanganya

Keahlian khusus yang harus dimiliki oleh auditor internal pemerintah antara lain, memiliki keahlian dalam melakukan wawancara serta kemampuan membaca cepat, memiliki ilmu statistik dan ahli dalam menggunakan komputer, minimal mampu mengoperasikan word processing dan spread sheet, memiliki kemampuan dalam menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

2.1.2. Integritas Auditor

2.1.2.1. Pengertian Integritas Auditor

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompeten yang memadai. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, auditor harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tertinggi (SPKN). Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, auditor mungkin menghadapi tekanan dan atau konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, berbagai tingkat jabatan pemerintah, dan pihak lainnya yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi auditor. Dalam

menghadapi tekanan dan atau konflik tersebut, auditor harus menjaga integritas dan menjunjung tinggi tanggung jawab kepada publik (SPKN). Menurut Aturan Etika Kementerian Akuntan Publik Integritas No. 102, dalam menjalankan tugasnya auditor harus mempertahankan integritas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (*mensubordinasikan*) pertimbangannya kepada pihak lain. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Integritas merupakan salah satu nilai dasar (*basic value*) BPK. Dalam rencana strategis (*renstra*) BPK RI tahun 2011-2015 dinyatakan tentang nilai integritas ini, yaitu BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Soekrisno (2017:5) menjelaskan mengenai prinsip integritas sebagai berikut:

- a. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengukuran profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya.
- b. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang disengaja dan perbedaan

pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

- c. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak ada aturan, standar, panduan khusus, atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan seorang yang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika.
- d. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian professional”.

Sedangkan prinsip integritas menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:7) adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Integritas mewajibkan setiap Praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya.
2. Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat: (a) Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan; (b) Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati; atau (c) Penghilangan atau penyembunyian informasi yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.
3. Praktisi tidak melanggar paragraf dari Kode Etik ini jika ia memberikan laporan yang dimodifikasi atas hal-hal yang diatur dalam paragraph.

Soekrisno (2017:19) menyatakan bahwa: “Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang menjadi timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan yang nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor, dalam berbagai hal, jujur, dan terus terang dalam batasan kerahasiaan objek pemeriksaan. Pelayanan dan kepercayaan masyarakat tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi.

Butler dalam Ilham et al (2019:7) mengkonsepsikan “Integritas sebagai sebuah reputasi, dalam konteks organisasi seseorang dapat dipercaya karena kejujurannya”. Martani et al (2012:8) mengatakan bahwa: “Integritas merupakan sebuah konsep yang menekankan adanya kesesuaian tindakan seseorang dengan prinsip atau nilai tertentu yang di pilihnya. Integritas meliputi komitmen seseorang terhadap suatu prinsip masyarakat atau organisasi di mana seseorang berbeda. Dalam sudut pandang ini ketika berbicara tentang integritas maka kita berbicara tentang menjadi orang yang utuh, terpadu, seluruh bagian diri kita yang berlainan bekerja sama dan berfungsi sesuai rancangan untuk tetap komitmen terhadap nilai atau prinsip yang di anut dalam masyarakat atau organisasi”.

2.1.2.2. Indikator Integritas

Menurut Tuanakotta (2017), dalam standar audit dan kode etik auditor internal sangat diperlukan aturan pelaksanaan yang jelas terkait integritas, yaitu berkenaan dengan kejujuran, sikap bertanggung jawab, bekerja dengan sepenuh hati, memberikan manfaat, serta kepatuhan kepada ketentuan hukum dan regulasi. Jadi dalam penelitian ini, variabel integritas dapat diukur dengan indikator sebagai

berikut: a) Jujur b) Bertanggung Jawab c) Bekerja Dengan Sepenuh Hati d) Bermanfaat e) Patuh Terhadap Ketentuan Hukum.

2.1.3. Etika Profesi Auditor

2.1.3.1. Pengertian Etika Profesi Auditor

Etika secara umum dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu. Menurut Sukrisno (2017: 42) bahwa etika profesi adalah sebagai berikut: “Etika mengikat kepada anggota kompartemen dan merupakan produk rapat anggota kompartemen dalam menjalankan tugasnya sebagai akuntan publik”. Definisi etika profesi secara umum menurut Arens yang dialihbahasakan oleh Wibowo (2017:71-91) adalah: “Standar-standar, prinsip-prinsip, interpretasi atas peraturan etika, dan kaidah etika yang harus dilakukan seorang auditor seperti Tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, obyektifitas auditor, keseksamaan dan lingkup dan sikap jasa dalam memeriksa laporan keuangan”.

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota IAI di satu sisi dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI di sisi lainnya, kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf

profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik.

Menurut Siagian (2013:5), menyebutkan bahwa setidaknya ada empat alasan mengapa mempelajari etika itu sangat penting, yaitu :

- a. Etika memandu manusia dalam memilih berbagai keputusan yang dihadapi dalam kehidupan.
- b. Etika merupakan pola perilaku yang didasarkan pada kesepakatan nilai-nilai sehingga kehidupan harmonis dapat tercapai.
- c. Dinamika dalam kehidupan manusia menyebabkan perubahan nilai-nilai moral sehingga perlu dilakukan analisa dan ditinjau ulang.
- d. Etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas dan mengilhami manusia untuk sama-sama mencari, menemukan dan menerapkan nilai-nilai hidup yang hakiki.

Menurut Sukrisno (2017 : 69) bahwa etika profesi adalah sebagai berikut: “Etika profesi adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Akuntan publik, untuk bertugas secara bertanggung Jawab dan Objektif.” menurut Alvin A. Arens et. al (2012:71-91) Adalah “Standar-standar, prinsip-prinsip, interpretasi atas peraturan etika, dan kaidah etika yang harus dilakukan seorang auditor seperti Tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, obyektivitas auditor, keseksamaan dan lingkup dan sikap jasa dalam memeriksa laporan keuangan”.

Menurut Hiro (2016;49) etika adalah nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh Individu atau suatu golongan tertentu sedangkan Kode etik adalah produk kesepakatan yang mengatur

tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat untuk diberlakukan dalam suatu masa tertentu, dengan ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok itu. Etika profesi Merupakan Kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, Dalam kode etik akuntan publik memiliki kekuatan dalam hal penekanan pada kegiatan positif hingga menghasilkan Kualitas kerja yang tinggi.

Berdasarkan pernyataan diatas Etika profesi Auditor merupakan prinsip atau pedoman bagi seorang akuntan publik(auditor) yang harus di terapkan untuk menghasilkan kualitas kerja audit yang baik.

2.1.3.2. Indikator Etika Profesi Auditor

Menurut Sukrisno (2017:43) Prinsip prinsip etika yang dirumuskan IAPI dan dianggap menjadi kode etik perilaku akuntan Indonesia sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

b. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

c. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

d. Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota.

Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

e. Kompetensi dan Kehati-hatian

Profesional Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

f. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.

g. Perilaku

Profesional Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

h. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. *Internasional Federation of Accountants*, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

2.1.4. Kualitas Audit

2.1.4.1. Pengertian Kualitas Audit

Arens *et al* (2012:105), menyatakan kualitas audit: *“Audit quality means how well an audit detects and report material misstatements in financial statement. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity particularly independence.* Menurut

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP 2011) menyatakan: “Bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.” Menurut Ilmiyati dan Suharjo (2012) mengenai kualitas audit yaitu: “Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap audit harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya.”

Menurut Singgih dkk (2010) auditor yang berkualitas adalah auditor yang “mampu” menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang “mau” mengungkapkan pelanggaran tersebut. Sehingga dari penjelasan di atas, terdapat dua unsur yang sangat penting dalam kualitas audit, yang pertama yaitu kualitas audit ditentukan dari bagaimana kemampuan seorang auditor menemukan pelanggaran atau masalah dalam sistem akuntansi klien, kemampuan tersebut dimiliki dari pengetahuan yang relevan, pengalaman dan pendidikan yang mereka dapatkan, dan yang kedua adalah dari independensi auditor, dimana independensi auditor sangat diperlukan untuk menjaga kemampuan auditor untuk tidak memihak kepada siapapun terutama kepada manajemen, karena informasi yang dihasilkan akan digunakan oleh publik atau umum untuk mereka melakukan pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.4.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deis dan Giroux dalam Nugrahini, (2015:10) empat faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah:

- a. Lama hubungan dengan klien (*tenure audit*)
- b. Jumlah klien
- c. Kesehatan keuangan klien
- d. Telaah dari rekan auditor (*peer review*)

Adapun penjelasan dari empat faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah sebagai berikut:

- a. Lama hubungan dengan klien (*tenure audit*) Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (*tenure*), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan semakin rendah.
- b. Jumlah klien Semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik, karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.
- c. Kesehatan keuangan klien Semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar.
- d. Telaah dari rekan auditor (*peer review*) Kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan di review oleh pihak ketiga atau rekan auditor

5.1.4.3 Standar Kualitas Audit

Pertama auditor untuk dapat meningkatkan kualitas audit sangat diperlukan. Kualitas audit perlu ditingkatkan karena dengan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor, maka tingkat kepercayaan yang akan diberikan oleh masyarakat semakin tinggi, Tujuan standar adalah:

- a. Menguraikan prinsip dasar yang menggambarkan audit internal.
- b. Memberikan suatu kerangka kerja dalam melaksanakan dan meningkatkan nilai tambah audit internal secara luas.
- c. Menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja audit internal.
- d. Mendorong peningkatan proses dan operasional organisasi.

Kualitas proses yang mengacu pada proses kegiatan pemeriksaan sejak indikator kualitas audit internal menurut pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2017:90-91) menyatakan bahwa sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu
- 2) Lengkap
- 3) Akurat
- 4) Objektif
- 5) Meyakinkan
- 6) Jelas
- 7) Ringkas

Dari indikator kualitas audit internal diatas dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Tepat
2. \waktu

Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka laporan hasil pemeriksaan harus tepat waku. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya kurang bagi pengguna laporan hasil pemeriksa. Oleh karena itu, pemeriksa harus semestinya dan melakukan pemeriksaan dengan dasar pemikiran tertentu. Selama pemeriksaan berlangsung, pemeriksa harus mempertimbangkan adanya laporan hasil pemeriksaan sementara untuk hal yang signifikan kepada pejabat entitas yang diperiksa terkait. Laporan hasil pemeriksaan sementara bukan pengganti hasil pemeriksaan akhir, tetapi mengingatkan kepada pejabat terkait hal yang membutuhkan perhatian segera dan meungkinkan pejanat terseut untuk memperbaikinya sebelum laporan hasil pemeriksaan telah diperiksa.

2. Lengkap

Agar menjadi lengkap, laporan hasil pemeriksaan harus memuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan, memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hasil yang dilaporkan dan memenuhi persyaratan isi laporan hasil pemeriksaan. Hal ini juga berarti bahwa laporan hasil pemeriksaan harus memasukan secara memadai. Laporan harus memberikan perspektif yang wajar mengenai aspek kedalaman dan signifikan

temuan pemeriksaan, seperti halnya frekuensi terjadinya penyimpangan dibandingkan dengan jumlah kasus atas transaksi yang dijual, serta hubungan antara temuan pemeriksaan dengan kegiatan entitas yang diperiksa tersebut. Hal ini diperlukan agar pembaca memperoleh pemahaman yang benar dan memadai.

3. Akurat

Akurat berarti bukti yang disajikan benar dan temuan itu disajikan dengan tepat. Perlunya keakuratan didasarkan atas kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan bahwa apa yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. Satu ketidakakuratan dalam laporan hasil pemeriksaan dapat menimbulkan keraguan atas keandalan seluruh laporan tersebut dan dapat mengalihkan perhatian pengguna laporan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan yang tidak akurat dapat merusak kredibilitas organisasi pemeriksa yang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan dan mengurangi efektifitas laporan hasil pemeriksaan.

4. Objektif

Objektif berarti penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam isi dan nada. Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh bukti penyajian yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil pemeriksaan dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan. Laporan hasil pemeriksa harus adil dan tidak menyesatkan. Ini berarti pemeriksa harus menyajikan hasil pemeriksa secara netral dan menghindari kecenderungan melebih-lebihkan kekurangan yang ada. Dalam menjelaskan kekurangan suatu kinerja, pemeriksa harus menyajikan penjelasan

pejabat yang bertanggung jawab termasuk pertimbangan atas kesulitan yang dihadapi entitas yang diperiksa.

5. Meyakinkan

Agar meyakinkan maka laporan harus dapat menjawab tujuan pemeriksaan, menyajikan temuan, simpulan, dan rekomendasi yang logis, informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengetahui validasi temuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi. laporan yang disusun dengan cara ini dapat membantu pejabat yang bertanggung jawab untuk memastikan atas hal yang memerlukan hal perhatian itu, dan dapat membantu untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksa.

3. Jelas

Laporan harus mudah dibaca dan mudah dipahami. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin. Penggunaan bahasa yang lugas dan tidak teknis sangat penting untuk menyederhanakan penyajian. Jika digunakan istilah teknis, singkatan dan akronim yang tidak begitu dikenal, maka harus didefinisikan dengan jelas.

7. Ringkas

Laporan yang diringkas adalah laporan yang tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk menyimpan dan mendukung pesan. Laporan yang terlalu rinci dapat menurunkan kualitas laporan, bahkan dapat menyembunyikan pesan yang sesungguhnya dan dapat membingungkan atau mengurangi minat pembaca.

Pengulangan yang tidak perlu juga harus dihindari. Meskipun banyak peluang untuk mempertimbangkan isi laporan, laporan yang lengkap tetapi ringkas, akan mencapai hasil yang lebih baik.

2.1.5. Hubungan Antar Variabel

2.1.5.1. Hubungan Kompetensi Terhadap Kualitas audit

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan dan kemampuan. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit, kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan. Veby (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi terbukti mempengaruhi kualitas audit secara positif. Artinya peningkatan kompetensiseorang akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Hasil penelitian ini didukung oleh Irawanti (2016), Dewa (2016), Andy dwi cahyono (2016), Miftah Urrahmi (2015).

2.1.5.2. Hubungan Integritas Terhadap Kualitas audit

Auditor yang memiliki tingkat integritas yang tinggi, maka akan menghasilkan menghasilkan kualitas audit yang tinggi juga. Semakin tinggi tingkat kualitas audit yang dihasilkan akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat (Ilham et al., 2019). Sunarto dalam Sukriah, dkk (2016) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima

kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2015). Integritas mengharuskan seorang anggota untuk antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi (Mulyadi, 2015:57). Hasil penelitian ini sejalan dengan Dengan penelitian Veby (2014), Irawanti (2016), dan Andy (2016) yang menyatakan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas audit.. Dengan integritas yang tinggi maka kualitas hasil kerja auditor semakin baik.

2.1.5.3. Hubungan Etika Profesi Terhadap Kualitas audit

Atribut kualitas audit yang salah satu diantaranya adalah standar etika yang tinggi yang menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggung jawabnya kepada investor, masyarakat dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang mengandalkan kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit, dengan menegakkan etika yang tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnia et al (2014) dan Tri (2017) menghasilkan bahwa etika auditor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 1.1 Berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, No, Tahun	Variabel yang diteliti, alat analisis, hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	(Ilham et al)	Pengaruh Kompetensi ,Integritas, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Inspektorat Kota Bogor. <i>Jurnal Akuntansi 1(2)</i>)	Variabel : Kompetensi Integritas, Motivasi, Kualitas Audit Alat Analisis: Regresi Linier Berganda Hasil Penelitian: Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil (1) kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Motivasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan pengujian secara simultan menggunakan uji F kompetensi, integritas dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit sebesar 67.8%.	Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Lokasi Penelitian
2	Pitaloka & Widanaputra	Integritas Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Pada Kualitas Audit. <i>E-Jurnal Akuntansi Unversitas Udayana,</i>	Variabel: Integritas Auditor Kompetensi, Independensi dan Kualitas Audit.	Alat Analisis: Regresi Linier	Lokasi Penelitian

Lanjutan Tabel 2.1.

		16(2)Tahun 2016	<p>Tahun 2016.</p> <p>Alat Analisis:</p> <p>Regresi Linier Berganda</p> <p>Hasil Analisis: Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh pada kualitas audit. Integritas auditor mampu memoderasi pengaruh independensi pada kualitas audit, namun tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi pada kualitas audit.</p>	Berganda	
3	Intan Permata Didik	Pengaruh Penerapan standar pelaporan engaruh Kompetensi, Etika dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit. <i>Jurnal Ilmiah Indonesia</i> , 5(1)Tahun 2020	<p>Variabel:</p> <p>Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun:2020</p> <p>Alat Analisis:</p> <p>Regresi Linier Berganda</p> <p>Hasil Penelitian:</p> <p>Hasil penelitian mengindikasikan bahwa adanya dampak positif serta signifikan kompetensi auditor terhadap kualitas audit</p>	<p>Alat Analisis:</p> <p>Regresi Linier Berganda</p>	Lokasi Penelitian
4	Kurnia et al.	Pengaruh Kompetensi, Independensi, Tekanan Waktu,	Variabel:	Alat Analisis:	Lokasi Penelitian

Lanjutan Tabel 2.1


		<p>Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit. <i>Jurnal Akuntansi Trisakti</i>, 1(2)Tahun 2014</p>	<p>Kompetensi, Independensi, Tekanan Waktu, Etika Auditor Kualitas Audit</p> <p>Alat Analisis:</p> <p>Regresi Linier Berganda</p> <p>Hasil Analisis: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, tekanan waktu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dan etika berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.</p>	<p>Regresi Linier Berganda</p>	
5	Tri, H.	<p>Pengaruh Kompetensi, Independensi, Integritas, Pengalaman Kerja, Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Surakarta dan Yogyakarta). <i>Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta</i>.</p>	<p>Variabel:</p> <p>Kompetensi, Independensi, Integritas, Pengalaman Kerja, Etika Auditor dan Kualitas Audit</p> <p>Tahun 2017.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel integritas dan etika auditor berpengaruh terhadap hasil audit, sedangkan kompetensi, independensi, dan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas</p>	<p>Alat Analisis:</p> <p>Regresi Linier Berganda</p>	<p>Lokasi Penelitian</p>

Lanjutan Tabel 2.1

			hasil audit berpengaruh positif dan signifikan, Sehingga untuk meningkatkan kinerja adalah dengan meningkatkan pengawasan karena dengan pengawasan yang optimal akan berdampak baik pada kinerja instansi pemerintah. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.		
--	--	--	---	--	--

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam variabel kerangka pemikiran terdapat anak panah yang menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kerangka pemikiran teoritis di tampilkan sebagai berikut.



Keterangan:

- > Secara Simultan
- > Secara Parsial

Gambar. 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Menurut Arikunto (2012: 45) hipotesis merupakan dugaan tentang kebenaran mengenai hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini diduga bahwa ada pengaruh kompetensi, integritas dan Etika Profesi terhadap kualitas audit Pada Inspektorat Kabupaten OKU) baik secara parsial maupun simultan.